



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Alamat : Komp. Perkantoran Pemda No... Telp.(040)...Fax : (040)...Kode Pos 93771

Website : [www.bombanakab.go.id](http://www.bombanakab.go.id) Email : [dpmd.bombana@gmail.com](mailto:dpmd.bombana@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN BOMBANA  
NOMOR 08 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UATAMA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai iktisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pejabat tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
  - b. Bahwa telah terjadi perubahan yang mendasar pada Indikator Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurup a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038 );
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

- Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana;
  15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
  16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- SATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Perubahan Indikator Kineja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Tahun 2023- 2026 disusun untuk dijadikan Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran,Perjanjian Kinerja,serta melakukan evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia  
Pada tanggal, Februari 2023

a.n.BUPATI BOMBANA,  
Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyatrakat dan Desa



**M. HADI RAHARJO PUTRA, S.IP**

Pembina IV/a

Nip. 19860907 200701 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 24 TAHUN 2022

TANGGAL : 31 OKTOBER 2022

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOMBANA  
TAHUN 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOMBANA  
TAHUN 2023- 2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SAT.	CARA PERHITUNGAN/ FORMULASI
(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Predikat SAKIP Kabupaten Bombana	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun	Point	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun se kabupaten Bombana
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bombana	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bombana oleh Inspektorat Daerah	Predikat	Predikat SAKIP oleh Inspektorat Daerah

a.n.BUPATI BOMBANA,  
Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyatrakat dan Desa



**M. HADI RAHARJO PUTRA, S.IP**

Pembina IV/a

Nip. 19860907 200701 001